

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara terbesar dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Memiliki salah satu populasi penduduk muslim terbesar merupakan keuntungan bagi pasar potensial untuk para pelaku usaha yang memasarkan produknya terutama kepada para konsumen muslim. Pada Umumnya, para konsumen muslim sikap yang lebih positif terhadap produk makanan atau minuman yang berlabel halal. Sertifikasi halal memberikan ketentuan kepada para pelaku usaha dalam memakai logo halal yang digunakan pada kemasan produk yang digunakan sebagai branding kepada seluruh masyarakat.¹ Sertifikasi halal merupakan sebuah syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk makanan atau minuman dapat dikonsumsi oleh para konsumen muslim. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam.² Majelis ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dan komisi fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui

¹ Danar A. Susanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan Standar Secara Konsisten*”, Jurnal Standarisasi, Vol. 18 No.2

² Wiku Adi Sasmito, “*Analisa Kebijakan MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*” dalam Studi kasus : Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14

sertifikasi halal. Dalam hal ini pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh sertifikasi halal. Tujuan sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.³

Sertifikasi halal sangat diperlukan, karena digunakan untuk memperjelas dan memberikan informasi kepada para konsumen muslim pada produk makanan atau minuman yang akan dikonsumsi tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dilarang dalam agama Islam. Sertifikasi halal yang sudah berjalan selama ini sudah sangat baik, dengan disahkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Hadirnya Undang-Undang tentang jaminan produk halal ini merupakan sebuah aturan yang mengikat dan memberikan keuntungan untuk melindungi para konsumen muslim. Tidak hanya itu, konsumen nonmuslim juga merasa aman dalam membeli produk yang sudah bersertifikasi halal. Dalam ekonomi dalam negeri, Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dapat meminimalisir keluar masuknya produk-produk impor dari luar Indonesia. Hal ini tentunya menggiatkan pasar dalam negeri yang sempat tergerus oleh produk luar negeri. Semakin tingginya permintaan pasar dalam negeri tentunya akan meningkatkan ekonomi pasar didalam negeri. Dengan syarat adanya

³ *Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm.1

sinergi antara penyelenggara dan mitra (LPH), sehingga produk-produk pangan dan minuman impor dapat diselidiki kelayakan untuk dikonsumsi dan dipasarkan di Indonesia.⁴ Setelah pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tanggung jawab pengelolaan sertifikasi halal dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada pelaksanaannya BPJPH tidak berjalan sendirian, namun bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Hubungan kerjasama antara BPJPH, MUI dan LPH diatur dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal yang melahirkan sistem penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Dalam menguraikan kedudukan Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tidak dapat berdiri sendiri, namun juga harus menguraikan kelembagaan BPJPH dan LPH sekaligus. Kedudukan ketiga lembaga tersebut menformulasikan bahwa penyelenggaraan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 33 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam pasal 13 ayat 2 bahwa LPH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 diatas LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum. Dan diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021

⁴ Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji. "Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Jurnal Sosial & Budaya", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 3 No. 2 (2016), pp.167-196

dalam pasal 24 ayat 1 lembaga yang didirikan pemerintah salah satunya meliputi perguruan tinggi negeri yang dibentuk oleh rektor.

Dari uraian diatas Lembaga Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga pendamping proses sertifikasi halal yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan perguruan tinggi islam negeri yang berada dibawah tanggung jawab Kementrian Agama Republik Indonesia. Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai lembaga pemeriksa sertifikasi halal namanya Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mempunyai tugas memproses semua produk halal yang ada diseluruh Indonesia. Lembaga Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan sebuah lembaga yang masih baru. Lembaga ini berdiri sekitar 3 tahun yang lalu dikarenakan adanya dorongan dari pemerintah dan kementrian agama untuk menambah mitra dalam membantu proses sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Kelembagaan Pusat Layanan Halal ini pada umumnya masih belum optimal dalam membantu proses sertifikasi halal yang merata di Indonesia. Lembaga ini mengandalkan peranan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk diberikan tugas membantu mensosialisasikan ke masyarakat mengenai sertifikasi halal sekaligus mencari para pelaku usaha yang memiliki produk yang belum bersertifikasi halal. Selain itu adanya Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang dimiliki juga masih belum optimal dalam mencari para pelaku

usaha untuk didaftarkan sertifikasi halal. Hal ini karena belum optimalnya program ataupun terobosan yang baru mengenai strategi untuk mencapai target sertifikasi halal itu sendiri. Maka Dari itu perlunya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam memperbaiki dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai target tujuan yang ditentukan. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memasang target 10 juta produk bersertifikasi halal pada tahun 2024. Target ini merupakan sebuah upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman yang halal pada tahun tersebut. Maka dari itu perlu diketahui secara mendalam apakah Lembaga Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sudah mencapai target tersebut atau belum. Dan bagaimana strategi program dalam penguatan kelembagaan pusat layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji suatu judul penelitian mengenai “Penguatan Kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dalam Mencapai Target Sertifikasi Halal Nasional di Tinjau Dari Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penguatan Kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dalam Mencapai Target Sertifikasi Halal Nasional?
2. Bagaimana Penguatan Kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penguatan kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mencapai target sertifikasi halal nasional.
2. Untuk mengetahui penguatan kelembagaan pusat layanan halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di tinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Pusat Layanan Halal UIN

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan “Penguatan Kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mencapai target sertifikasi halal nasional di tinjau dari Undang Undang No. 33 Tahun 2014” (Studi Kasus Lembaga di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi, acuan dan bacaan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait ataupun pihak yang bersangkutan sebagai acuan dalam penguatan kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mencapai target sertifikasi halal nasional. diharapkan nantinya bisa dijadikan pertimbangan hukum terkait dengan penguatan kelembagaan pusat halal UIN Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari Undang Undang No. 33 Tahun 2014 dalam mencapai target sertifikasi halal nasional.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penguatan

Penguatan adalah usaha untuk menguatkan sesuatu dari yang asalnya lemah menjadi kuat dengan menggunakan strategi atau program tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2. Kelembagaan

Kelembagaan adalah sebagai tatanan dan pola hubungan yang mengikat dalam masyarakat atau organisasi yang ditentukan oleh faktor pembatas dan pengikat, seperti norma, kode etik atau aturan formal maupun informal. Bertujuan untuk mengatur perilaku sosial dan memulai suatu kegiatan untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama.

3. Lembaga Pusat Layanan Halal

Pusat Layanan Halal (PLH) adalah sebuah lembaga di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang akan memproses semua produk yang akan didaftarkan sertifikasi halal diseluruh Indonesia.

4. Target

Target adalah sebuah langkah-langkah apa saja yang harus dicapai dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

5. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama.

6. Undang Undang No. 33 Tahun 2014

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka untuk menjamin hal tersebut negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal maka diperlukannya Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

7. Hukum Islam

Hukum islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) manusia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti akan menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran awal penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait “Penguatan Kelembagaan Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dalam Mencapai Target Sertifikasi Halal Nasional Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu merupakan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, yaitu merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, yaitu berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan penerapan penguatan kelembagaan yang nantinya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, yaitu merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.